



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 420 / 1486/b / 03.SK-03/2021

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah	: SD ISLAM ALMUKARROMAH
Alamat	: Jl. Raya sumur Kucing
Desa/Kelurahan	: Sumur Kucing
Kecamatan	: Pasir sakti
Kabupaten	: Lampung Timur
Provinsi	: Lampung
Penyelenggara Sekolah	: Yayasan Darul Huda
Akte Notaris Penyelenggara	: Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda
Pengesahan Akte Notaris	: S.K.Menteri Hukum dan Perundang Undangan RI Nomor C-64/HT.03.01-TH 2000 Tanggal 25 Januari 2000

Dengan Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS)
Sebagai berikut :

NIS : 100671
NSS : 102120722671

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 03 agustus 2024,dan apabila terdapat Kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sukadana, 4 Agustus 2021

Pjt.KEPALA DINAS,



MARSAN S.Pd,Ing

NIP. 196806101992031015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Kantor Pemkab Lampung Timur Sukadana
Jl. Buay Selagai Sukadana Telp (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR :420 / 1486 / 03.SK-03 / 2021

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur, Yayasan / Sekolah terlampir telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Perda Lampung Timur No 03 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut, Yayasan/Sekolah terlampir dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah (Izin Operasional) dan sekolah tersebut dapat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar.
- Mengingat : a. Undang undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab.XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 Poin (1) s.d (4);
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 Tahun 2014, tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. Perda Lampung Timur No 03 Tahun 2018 tentang Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur.
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.
2. Menyetujui Nama Sekolah terlampir mulai Tahun Ajaran 2021/2022 untuk menyelenggarakan atau mendirikan Sekolah.
3. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
5. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan izin operasional akan di cabut kembali.
6. Surat Keputusan ini berlaku sejak di terapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Agustus 2021

Pt. KEPALA DINAS



MARSAN,S.Pd.Ing

NIP.19680610 199203 1 015

Tembusan :

9. Bupati Lampung Timur (sebagai laporan)
10. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur
Nomor : 420 /1486/ 03.SK-03/ 2021
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Sekolah

NO	NAMA SEKOLAH	NO INDUK SEKOLAH	NO STATISTIK SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH
1	SMP AL - FALAH	200195	202120707195	Desa Mumbang Jaya Kecamatan Jabung
2	SD ISLAM AL MUKARROMAH	100671	102120722671	Desa Sumur Kucing Kecamatan Pasir Sakti
3	SD TAHFIIDZUL QUR'AN AL HUSNAH	100672	102120707672	Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Agustus 2021

PIL. KEPALA DINAS



MARSAN.S.Pd.Ing

NIP. 19680610 199203 1 015